



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PRODUK AMAN DAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui upaya pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan pengaturan terhadap fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PRODUK AMAN DAN HALAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.

8. Aman Adalah kondisi produk pangan asal hewan bebas dari bahan biologis, kimia dan fisik.
9. Produk Aman adalah semua produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga Aman untuk dikonsumsi.
10. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat kelayakan dasar dalam aspek higiene dan sanitasi untuk unit usaha bahan pangan asal hewan dan produk olahannya.
11. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar Aman dikonsumsi.
12. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi disingkat SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan Kesehatan pangan olahan siap saji.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Penjamah Pangan adalah setiap orang yang menangani atau kontak secara langsung dengan pangan, peralatan memasak, peralatan makan, dan atau permukaan yang kontak dengan pangan.
16. Label Higiene Sanitasi Pangan adalah tanda atau bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang terhadap tempat pengolahan pangan yang dipersyaratkan dan telah memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
17. Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah suatu kegiatan pemeriksaan langsung terhadap media lingkungan (air, udara, tanah dan makanan) berdasarkan standar mutu untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan yang biasanya dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan pusat kesehatan masyarakat.
18. Halal adalah kondisi suatu produk dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan syariat Islam dan dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
20. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
21. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
22. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terhadap pangan industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan industri rumah tangga.

23. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
24. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
25. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
26. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
27. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
28. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh badan penyelenggara JPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh majelis ulama Indonesia, majelis ulama Indonesia Provinsi, majelis ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal.
29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
30. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.
31. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
35. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal adalah untuk memberikan payung hukum dan dukungan konkret dari Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan produk yang sehat, higienis, dan bersertifikat Halal bagi Masyarakat.**
- (2) Tujuan dari fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal:**
 - a. memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada Masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk;**
 - b. meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional;**
 - c. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;**
 - d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Aman dan Halal bagi Masyarakat; dan**
 - e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Aman dan Halal bagi Masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab serta persaingan usaha yang sehat.**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;**
- b. fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman;**
- c. fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal;**
- d. fasilitas sertifikasi Produk Aman dan Halal;**
- e. sistem informasi;**
- f. peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;**
- g. hak dan kewajiban Pelaku Usaha;**
- h. Pengawasan kepada Pelaku Usaha;**
- i. LPH;**
- j. sanksi administratif; dan**
- k. pendanaan.**

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:**
 - a. melakukan fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman Dan Halal; dan**
 - b. melakukan fasilitas sertifikasi Produk Aman dan Halal.**
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB IV FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK AMAN

Pasal 6

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah harus memenuhi standar Aman.**

- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar Aman.
- (3) Standar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis antara lain memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari Bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.
- (4) Dalam memenuhi standar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan rekomendasi NKV sesuai dengan peruntukan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat NKV.
- (5) Dalam memenuhi standar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan:
 - a. SPP-IRT;
 - b. SLHS; dan
 - c. Label Higiene Sanitasi Pangan.
- (6) Persyaratan untuk mendapatkan SLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi:
 - a. hasil uji laboratorium; dan
 - b. surat rekomendasi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan.
- (7) Persyaratan untuk mendapatkan Label Higiene Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi surat rekomendasi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan.
- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk mendapatkan SLHS dan Label Higiene sanitasi Pangan, pengusaha Pangan harus memiliki Penjamah Pangan yang bersertifikat.
- (9) Pengawasan eksternal pada usaha pengolah Pangan siap saji baik itu SLHS maupun Label Higiene Sanitasi Pangan diawasi dan dibina oleh sanitarian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada pusat kesehatan Masyarakat.
- (10) Setelah SPP-IRT terbit, Pelaku Usaha Pangan Olahan harus mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan Pangan yang dilatih oleh tenaga PKP, menerapkan cara produksi Pangan yang baik, yang memenuhi ketentuan label dan iklan Pangan Olahan.
- (11) Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pangan Olahan dilaksanakan oleh pengawas Pangan kota/*district food inspector* sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. kesehatan,melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi, dan pendampingan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Wali Kota membentuk tim Pengawasan Produk Aman dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Aman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pemenuhan Halal.

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. usaha mikro;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pariwisata;
 - e. kesehatan; dan
 - f. Peternakan dan Kesehatan Hewan,melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota membentuk tim Pengawasan Produk Halal dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. pemotongan/penyembelihan Hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi dalam kondisi segar, serta sebelum dan setelah Pengawasan harus memenuhi kriteria Halal;
 - b. pemisahan antara proses pemotongan/penyembelihan Hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan, dan pengolahan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong Halal dengan yang tidak Halal;
 - c. pemotongan/penyembelihan Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh juru sembelih Halal yang bersertifikat.
 - d. Pengawasan terhadap lokasi, tempat, dan alat PPH harus dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak Halal guna mencegah kontaminasi;
 - e. pemenuhan persyaratan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada huruf d harus:
 1. diawasi oleh penyelia Halal yang bersertifikat;

2. dijaga kebersihan dan memenuhi standar higienis;
 3. bebas dari najis; dan
 4. bebas dari Bahan tidak Halal.
 - f. pemisahan sarana dan prasarana pendistribusian Produk Makanan Halal dari produk makanan tidak Halal; dan
 - g. pelaksanaan pemotongan Hewan di rumah potong Hewan/unggas yang telah bersertifikat Halal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK AMAN DAN HALAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi keamanan Produk Pangan Olahan.
- (2) Fasilitasi sertifikasi keamanan Produk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi Produk Halal sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. usaha mikro;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pariwisata;
 - e. kesehatan; dan
 - f. Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Bentuk dan tata cara fasilitasi sertifikasi Produk Aman dan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi produk barang Aman dan Halal.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang Aman dan Halal;
 - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pariwisata; dan
 - f. usaha mikro,melaksanakan sistem informasi secara terintegrasi mengenai produk barang Aman dan Halal.

- (4) Pembentukan sistem informasi produk barang Aman dan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengawasan Produk Aman dan Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan terhadap berbagai temuan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. usaha mikro;
 2. perdagangan;
 3. perindustrian;
 4. pariwisata;
 5. kesehatan; dan
 6. Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Terkait penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat disampaikan kepada instansi terkait.
- (4) Penyampaian informasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat disampaikan pada kanal pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Peran Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran aktif Dunia Usaha dalam pengembangan dan Pembinaan Produk Aman dan Halal.
- (2) Peran aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha dalam pemenuhan Produk Aman dan Halal.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha memiliki hak:
- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Produk Aman dan Halal;
 - b. memperoleh Pembinaan dalam memproduksi Pangan Aman dan Halal;
 - c. memperoleh pendampingan sertifikasi Produk Aman dan Halal; dan
 - d. memproduksi Pangan Aman dan Halal sesuai dengan standar sertifikasi Aman dan Halal yang diakui.

- (2) Setiap Produk yang didaftarkan atau disertifikasi Aman dan Halal wajib mencantumkan:
- a. nama produk;
 - b. daftar Bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. keterangan kadaluarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul Bahan Pangan tertentu.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca pada kemasan dan/atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus.
- (4) Pelaku Usaha yang khusus memproduksi dan/atau menjual produk tidak Halal wajib mencantumkan keterangan tidak Halal secara jelas mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

BAB X

PENGAWASAN KEPADA PELAKU USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan urusan Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (2) Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
- (3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB XI

LPH

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat membentuk LPH serta laboratorium pemeriksa keamanan Pangan melalui laboratorium terakreditasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Produk yang didaftarkan atau disertifikasi Aman dan Halal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Pelaku Usaha yang khusus memproduksi dan/atau menjual produk tidak Halal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghetian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, adalah penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

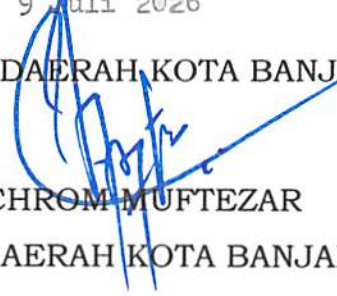
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-45 / 2026)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK AMAN DAN HALAL**

I. UMUM

Setiap warga negara secara konstitusional telah diberikan hak oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi Produk Aman dan Produk Halal yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan menggunakan Produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui upaya fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta keamanan produk sesuai kewenangannya.

Perkembangan industri dan kegiatan usaha mencakup Produk barang konsumsi seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan sebagainya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin, sehingga diperlukan suatu mekanisme dalam rangka fasilitasi pembinaan dan pengawasan dan jaminan terhadap Produk Aman dan Halal di Kota Banjarmasin. Upaya fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta keamanan produk di masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Salah satu bentuk aktualisasi konkrit dari upaya Pemerintah Daerah di bidang Jaminan Produk Aman dan Halal di Daerah adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta fasilitasi pada Pelaku Usaha agar dapat mengakses sertifikasi halal, SPP-IRT, perluasan informasi kepada masyarakat terhadap kehalalan produk dan keamanannya, serta peningkatan daya saing Produk Daerah, agar mampu bersaing dengan pasar ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, serta aspirasi dan dukungan masyarakat terdapat harapan dan kebutuhan hukum di masyarakat serta dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Aman dan Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Aman dan Halal, maka perlu disusun suatu kerangka produk hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman dan Halal. Di mana Peraturan Daerah dimaksud disusun dengan tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal bertujuan memberikan pelindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh produk yang aman, sehat, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan kehalalan, serta memberikan pelindungan kepada pelaku usaha dalam memperoleh pembinaan dan kepastian dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, pendampingan, dan perlakuan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan tanggung jawab para pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan akses informasi yang benar, jelas, dan mudah diperoleh oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal dilaksanakan secara tepat sasaran, mencapai tujuan yang ditetapkan, serta memanfaatkan sumber daya, waktu, dan biaya secara optimal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman dan halal dilaksanakan oleh aparatur dan pihak terkait yang memiliki kompetensi, integritas, objektivitas, serta berpedoman pada standar, prosedur, dan kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pengawas Pangan kota/district food inspector” adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 100